



STANDAR MUTU

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

2022

PKM



**Lembaga Penjaminan Mutu
Universitas Buddhi Dharma**



UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

Kreativitas Membangkitkan Inovasi

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA
NO. 031C/SK/UBD/III/2022
TENTANG
PENGESAHAN STANDAR MUTU SPMI
UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA**

Rektor Universitas Buddhi Dharma

- Menimbang : 1. Bahwa agar tercapainya visi, misi, tujuan, dan sasaran Universitas Buddhi Dharma dibutuhkan dokumen Standar Mutu SPMI sebagai dasar pelaksanaan SPMI di Universitas Buddhi Dharma sehingga terlaksananya misi dan tercapainya visi tersebut.
2. Bahwa sebagai tindak lanjut butir 1 di atas, perlu disahkan Standar Mutu SPMI Universitas Buddhi Dharma dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi, dan Perguruan Tinggi.
4. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Statuta Universitas Buddhi Dharma Tahun 2019.
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 604/E/O/2014 tertanggal 17 Oktober 2014 tentang Izin Penggabungan STIMIK, STIE, STBA, dan ASMI Buddhi menjadi Universitas Buddhi Dharma di Tangerang Provinsi Banten yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Keagamaan dan Sosial Boen Tek Bio di Kota Tangerang Provinsi Banten.
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 774/M/2020 tertanggal 24 Agustus 2020 tentang Perubahan Badan Penyelenggara Universitas Buddhi Dharma Di Kota Tangerang Dari Perkumpulan Keagamaan dan Sosial Boen Tek Bio Menjadi Perkumpulan Boen Tek Bio.
8. Keputusan Badan Pengurus Perkumpulan Keagamaan dan Sosial Boen Tek Bio Kota Tangerang Nomor 61/SK-BTB/XII/2018 tertanggal 14 Desember 2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Buddhi Dharma Periode 2018–2022.

Memperhatikan

Rektorat

Jl. Imam Bonjol No. 41 Karawaci Ilir
Tangerang 15115 - Banten

Telp. 021 - 5517853, Fax. 021 - 5586820



- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Rektor Universitas Buddhi Dharma Nomor 033/SK/UBD/III/2022 tentang Tim *Task Force* Penyusun Dokumen SPMI Universitas Buddhi Dharma.
 2. Surat Keputusan Rektor Universitas Buddhi Dharma Nomor 003/SK/I/2022 tentang Pengangkatan Yo Ceng Giap, M.Kom. sebagai Ketua Lembaga Penjamin Mutu Universitas Buddhi Dharma Periode 2022 – 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Pertama : Mengesahkan dokumen Standar Mutu yang telah disusun bersama Lembaga Penjamin Mutu Universitas Buddhi Dharma sebagaimana dinyatakan dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- Kedua : Standar Mutu SPMI Lembaga Penjamin Mutu Universitas Buddhi Dharma sebagai pedoman dasar dalam penyelenggaraan dan pengembangan SPMI di Universitas Buddhi Dharma.
- Ketiga : Standar Mutu SPMI Lembaga Penjamin Mutu Universitas Buddhi Dharma sebagai acuan setiap unit di lingkungan Universitas Buddhi Dharma dalam menjalankan tugas pelayanan dan fungsinya sesuai dengan standar yang ditetapkan sehingga dapat tercipta budaya mutu.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan dilakukan perbaikan bila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.







Ditetapkan di : Tangerang
Pada Tanggal : 14 Maret 2022
Rektor

Dr. Suryadi Winata, C.P.A. (Aust.)

Tembusan :

1. Ketua Badan Pelaksana Harian
2. Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, dan Wakil Rektor III
3. Dekan FB, Dekan FST, dan Dekan FSH
4. Para Kepala Lembaga
5. Para Kepala Biro

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA		
	Jl. Imam Bonjol No. 41 Karawaci Ilir Tangerang – Banten Telp. 021-5517853	Kode : UBD-SPMI/SPKM/001
	STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 14 Mar 2022 Revisi : 2

Kegiatan	Penanggung jawab		Tanggal	Tanda Tangan
	Nama	Pejabat		
Perumus	Jacob F.N. Dethan, ST, M.Eng. Sc., PhD	Tim Task Force		
Pemeriksa	Yo Ceng Giap, M.Kom	Ketua LPM		
Persetujuan	Sudady Lawita, S.E.	BPH		
Pertimbangan	Dr. Limajatini, S.E., M.M., BKP.	Ketua Senat		
Penetapan	Dr. Suryadi Winata, C.P.A. (Aust.)	Rektor		
Pengendalian	Yo Ceng Giap, M.Kom	Ketua LPM		

A. Pendahuluan

Universitas Buddhi Dharma ingin menyiapkan mahasiswa dan dosen yang profesional untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang mampu bersaing secara nasional dan internasional khususnya dalam pengabdian kepada masyarakat. Hal ini diperlukan ketersediaan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang mampu mengakomodasi *stakeholder* baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan, dan masyarakat umum.

Berdasarkan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan dalam pasal 57 ayat 1 yang menyatakan bahwa Perguruan Tinggi wajib memiliki kriteria minimal tentang hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Standar PkM adalah standar yang harus dipenuhi oleh setiap dosen ketika akan melaksanakan PkM bahwa, (1) Proses PkM merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian dosen tetap dan dibantu oleh mahasiswa, terdiri atas; perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. (2) Kegiatan PkM merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik yang harus dilakukan oleh dosen tetap. (3) Kegiatan PkM harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan. (4) Kegiatan PkM yang dilakukan oleh dosen harus menyertakan mahasiswa sebagai anggota yang diberikan tanggung jawab untuk membantu pelaksanaan kegiatan dalam rangka melaksanakan tugas kemahasiswaannya.

B. Visi, Misi, dan Tujuan

Visi

Universitas Buddhi Dharma (UBD) mempunyai visi untuk menjadi perguruan tinggi Buddhis terkemuka yang mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan humaniora berlandaskan nilai-nilai Buddhisme yang universal untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Misi

Universitas Buddhi Dharma (UBD) mempunyai misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan humaniora, profesionalisme dan karakter peserta didik yang berlandaskan nilai-nilai Buddhisme yang universal.
2. Membangun komunitas Buddhi Dharma yang semakin kuat dalam bingkai keyakinan Buddhis, persaudaraan sejati dan budaya cinta kasih, kasih sayang, simpati dan memiliki keseimbangan batin yang kuat.

3. Ikut berperan aktif dalam membantu mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara, serta memajukan kesejahteraan umum melalui penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang berlandaskan nilai-nilai Buddhisme yang universal untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
4. Menyelenggarakan penelitian dasar dan aplikatif untuk kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan humaniora.
5. Menata kelola perguruan tinggi dengan efektif dan efisien dalam suasana akademik yang beretika dan berlandaskan nilai-nilai Buddhisme yang universal.

Tujuan

Universitas Buddhi Dharma mempunyai tujuan:

1. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kompetensi tinggi, profesional, berkarakter baik dan berwawasan nilai-nilai Buddhisme yang universal.
2. Menghasilkan karya ilmiah dan penelitian berbasis Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).
3. Melakukan kegiatan pengabdian masyarakat yang bermanfaat.
4. Mengembangkan tata kelola organisasi yang transparan dan akuntabel.
5. Meningkatkan profesionalitas sumber daya manusia.

C. Tujuan Pembuatan Dokumen Standar Hasil Pengabdian pada Masyarakat

Dalam rangka memastikan setiap dosen lingkungan Universitas Buddhi Dharma memahami secara baik cara, mekanisme dan tata laksana dari pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat maka ditetapkan standar hasil pengabdian kepada masyarakat sebagai panduan dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan atau mahasiswa Universitas Buddhi Dharma, yang bertujuan sebagai berikut:

1. Sebagai sarana untuk mendukung Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Mutu Hasil Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Buddhi Dharma.
2. Sebagai sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang berlaku yang berlaku di lingkungan Universitas Buddhi Dharma.
3. Sebagai landasan dan arah dalam menetapkan Standar dan Manual Hasil Pengabdian kepada Masyarakat serta dalam melaksanakan serta meningkatkan mutu PkM.
4. Sebagai bukti otentik bahwa Universitas Buddhi Dharma telah memiliki dan melaksanakan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana diwajibkan menurut peraturan dan perundang-undangan pendidikan tinggi.

D. Rasionale

Sesuai amanah Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 pasal 57 ayat 1 yang menyatakan bahwa Standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal hasil Pengabdian kepada Masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta Undang-Undang Nomor 11 tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang menyatakan bahwa pengabdian kepada masyarakat sebagai wujud Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, maka Universitas Buddhi Dharma merancang, merumuskan, menyusun dan menetapkan standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang mengatur tentang pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Buddhi Dharma.

Sebagaimana tercantum dalam tujuan Universitas Buddhi Dharma, diantaranya melakukan kegiatan pengabdian masyarakat yang bermanfaat, maka Universitas Buddhi Dharma membentuk Lembaga Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP3kM) untuk mengelola, mengkoordinasikan, memfasilitasi, menyediakan pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Komponen Tridharma Perguruan Tinggi adalah bagaimana mengembangkan keilmuan pendidik atau dosen dalam bentuk PkM yang nyata dan dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat. PkM tentunya diarahkan pada bagaimana menjawab kebutuhan yang ada di masyarakat, peningkatan intelektualitas pendidik atau dosen serta untuk pengembangan Lembaga Pendidikan Tinggi.

Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat dibuat untuk memastikan kegiatan PkM berjalan efektif dan dapat meningkatkan mutu PkM. Melalui standar ini dosen dan mahasiswa Universitas Buddhi Dharma dapat meraih mutu PkM yang diharapkan.

E. Pihak-Pihak Yang Bertanggung Jawab

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Akademik
3. Direktur Pasca Sarjana
4. Dekan
5. Ketua Program Studi
6. Ketua LP3kM
7. Ketua LPM
8. Dosen
9. Mahasiswa

F. Definisi Istilah

Definisi istilah atau pengertian yang terkait dengan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat sebagai berikut:

Tabel 34. Definisi Istilah Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

No	Definisi Istilah	Pengertian
1.	Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	Adalah kriteria minimal hasil Pengabdian kepada Masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
2.	Dosen	Adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
3.	Pengabdian kepada Masyarakat	Adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
4	Hasil PkM	Adalah (a) penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan; (b) pemanfaatan teknologi tepat guna; (c) bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau (d) bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.

G. Pernyataan dan Indikator Pencapaian

Pernyataan dan indikator pencapaian Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 35. Indikator Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

No	Pernyataan	Indikator	Target Pencapaian			
			2022	2023	2024	2025
1.	LP3kM wajib memastikan hasil pengabdian kepada masyarakat oleh dosen dan/atau mahasiswa diseminarkan dalam konferensi atau pertemuan ilmiah berbagai tingkat.	Lokal	5	7	10	12
		Nasional	2	3	4	5
		Internasional	0	0	1	2

2..	LP3kM berkewajiban memastikan integrasi kegiatan PkM dengan pembelajaran.	Program studi wajib memiliki mata kuliah yang dikembangkan berdasarkan hasil PkM.	Ya	Ya	Ya	Ya
3	Fakultas berkewajiban memastikan tersedia publikasi seminar ilmiah dari luaran PkM dosen.	Jumlah publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat di jurnal nasional terakreditasi.	3	5	7	10
		Jumlah publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat di jurnal nasional.	5	7	10	12
		Jumlah Publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat di Buku Ber-ISBN.	2	4	6	8
		Jumlah publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat di prosiding nasional.	2	4	6	8
		Jumlah publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat dengan luaran Hak Cipta dan Desain Produk Industri.	0	2	4	5
4.	LP3kM berkewajiban memastikan tersedia publikasi seminar ilmiah dari luaran PkM mahasiswa.	Jumlah publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat di jurnal nasional terakreditasi.	3	5	7	10
		Jumlah publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat di jurnal nasional.	5	7	10	12
		Jumlah Publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat di Buku Ber-ISBN.	2	4	6	8
		Jumlah publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat di prosiding nasional.	2	4	6	8
		Jumlah publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat dengan luaran Hak Cipta dan Desain Produk Industri.	0	2	4	5
5.	LP3kM berkewajiban memastikan adanya publikasi ilmiah dosen di media massa.	Jumlah hasil pengabdian kepada masyarakat dengan luaran media massa tingkat wilayah.	2	4	6	8
		Jumlah hasil pengabdian kepada masyarakat dengan luaran media massa tingkat nasional.	2	4	6	8
		Jumlah hasil pengabdian kepada masyarakat dengan luaran media massa tingkat internasional.	0	0	0	1
6.	LP3kM berkewajiban memastikan adanya publikasi ilmiah mahasiswa di media massa.	Jumlah hasil pengabdian kepada masyarakat dengan luaran media massa tingkat wilayah.	2	4	6	8
		Jumlah hasil pengabdian kepada masyarakat dengan luaran media massa tingkat nasional.	2	4	6	8
		Jumlah hasil pengabdian kepada masyarakat dengan luaran media masa tingkat internasional.	0	0	0	1

H. Strategi Pencapaian

1. Rektor menetapkan Standar Hasil PkM.
2. LP3kM merancang pelatihan PkM bagi pendidik atau dosen minimal satu tahun sekali.
3. Rektor melalui LP3kM memberikan dukungan dana dan sumber daya kepada kegiatan PkM bagi pendidik atau dosen dan mahasiswa.
4. Rektor, LP3kM dan Dekan memfasilitasi publikasi ilmiah melalui *Memorandum of Understanding (MoU)* atau *Memorandum of Agreement (MoA)* dengan pihak-pihak terkait, minimal dua penerbitan jurnal ilmiah yang terakreditasi, non akreditasi, skala nasional maupun internasional.
5. LP3kM dan Dekan memantau kegiatan PkM dan publikasi dosen melalui pengisian portofolio minimal dua kali setahun.
6. Rektor bersama LP3kM melakukan evaluasi terhadap proses PkM yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa.
7. Peningkatan pengabdian kepada masyarakat dicerminkan dari meningkatnya kegiatan PkM dan publikasi lebih tinggi dari tahun sebelumnya.

I. Dokumen Terkait

Dokumen yang terkait dengan Standar Hasil Pengabdian pada Masyarakat diuraikan sebagai berikut:







1. Rencana Induk Pengembangan (RIP) PkM LP3kM Universitas Buddhi Dharma.
2. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Buddhi Dharma.
3. Panduan Penulisan Proposal Kegiatan PkM Universitas Buddhi Dharma
4. Panduan Penulisan Laporan Kemajuan PkM Universitas Buddhi Dharma.
5. Panduan Penulisan Laporan Akhir PkM Universitas Buddhi Dharma.
6. Panduan Evaluasi Laporan PkM Universitas Buddhi Dharma
7. Formulir

J. Referensi

1. Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 73 Tahun 2013 Tentang penerapan kerangka kualifikasi nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Undang-undang No. 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
7. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Statuta Universitas Buddhi Dharma.
9. Rencana Strategis Universitas Buddhi Dharma.
10. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XIII tahun 2020 Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Badan Riset dan Inovasi Nasional.

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA		
	Jl. Imam Bonjol No. 41 Karawaci Ilir Tangerang – Banten Telp. 021-5517853	Kode : UBD-SPMI/SPKM/002
	STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 14 Mar 2022 Revisi : 2

Kegiatan	Penanggung Jawab		Tanggal	Tanda Tangan
	Nama	Pejabat		
Perumus	Jacob F.N. Dethan, ST, M.Eng. Sc., PhD	Tim Task Force		
Pemeriksa	Yo Ceng Giap, M. Kom	Ketua LPM		
Persetujuan	Sudady Lawita, S.E.	BPH		
Pertimbangan	Dr. Limajatini, S.E., M.M., BKP.	Ketua Senat		
Penetapan	Dr. Suryadi Winata, C.P.A. (Aust.)	Rektor		
Pengendalian	Yo Ceng Giap, M.Kom	Ketua LPM		

A. Pendahuluan

Universitas Buddhi Dharma ingin menyiapkan mahasiswa dan dosen yang profesional untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang mampu bersaing secara nasional dan internasional khususnya dalam pengabdian kepada masyarakat. Hal ini diperlukan ketersediaan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang mampu mengakomodasi *stakeholder* baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan, dan masyarakat umum.

Berdasarkan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan dalam pasal 58 ayat 1 yang menyatakan bahwa Perguruan Tinggi wajib memiliki kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat.

Standar PkM adalah standar yang harus dipenuhi oleh setiap dosen ketika akan melaksanakan PkM bahwa, (1) Proses PkM merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian dosen tetap dan dibantu oleh mahasiswa, terdiri atas; perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. (2) Kegiatan PkM merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik yang harus dilakukan oleh dosen tetap. (3) Kegiatan PkM harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan. (4) Kegiatan PkM yang dilakukan oleh dosen harus menyertakan mahasiswa sebagai anggota yang diberikan tanggung jawab untuk membantu pelaksanaan kegiatan dalam rangka melaksanakan tugas kemahasiswaannya.

B. Visi, Misi, dan Tujuan

Visi

Universitas Buddhi Dharma (UBD) mempunyai visi untuk menjadi perguruan tinggi Buddhis terkemuka yang mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan humaniora berlandaskan nilai-nilai Buddhisme yang universal untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Misi

Universitas Buddhi Dharma (UBD) mempunyai misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan humaniora, profesionalisme dan karakter peserta didik yang berlandaskan nilai-nilai Buddhisme yang universal.
2. Membangun komunitas Buddhi Dharma yang semakin kuat dalam bingkai keyakinan Buddhis, persaudaraan sejati dan budaya cinta kasih, kasih sayang, simpati dan memiliki keseimbangan batin yang kuat.
3. Ikut berperan aktif dalam membantu mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara, serta memajukan kesejahteraan umum melalui penyelenggaraan pendidikan tinggi

dengan melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang berlandaskan nilai-nilai Buddhisme yang universal untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

4. Menyelenggarakan penelitian dasar dan aplikatif untuk kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan humaniora.
5. Menata kelola perguruan tinggi dengan efektif dan efisien dalam suasana akademik yang beretika dan berlandaskan nilai-nilai Buddhisme yang universal.

Tujuan

Universitas Buddhi Dharma mempunyai tujuan:

1. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kompetensi tinggi, profesional, berkarakter baik dan berwawasan nilai-nilai Buddhisme yang universal.
2. Menghasilkan karya ilmiah dan penelitian berbasis Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).
3. Melakukan kegiatan pengabdian masyarakat yang bermanfaat.
4. Mengembangkan tata kelola organisasi yang transparan dan akuntabel.
5. Meningkatkan profesionalitas sumber daya manusia.

C. Tujuan Pembuatan Dokumen Standar Isi Pengabdian pada Masyarakat

Dalam rangka memastikan setiap dosen dilingkungan Universitas Buddhi Dharma memahami secara baik cara, mekanisme dan tata laksana dari pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat maka ditetapkan standar isi pengabdian kepada masyarakat sebagai panduan dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan atau Universitas Buddhi Dharma, yang bertujuan sebagai berikut:

1. Sebagai sarana untuk mendukung Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Mutu Isi Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Buddhi Dharma.
2. Sebagai sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat yang berlaku yang berlaku di lingkungan Universitas Buddhi Dharma.
3. Sebagai landasan dan arah dalam menetapkan Standar dan Manual Isi Pengabdian kepada Masyarakat serta dalam melaksanakan serta meningkatkan mutu PkM.
4. Sebagai bukti otentik bahwa Universitas Buddhi Dharma telah memiliki dan melaksanakan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana diwajibkan menurut peraturan dan perundang-undangan pendidikan tinggi.

D. Rasionale

Sesuai amanah Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa Standar isi Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal isi Pengabdian kepada Masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa , serta Undang-Undang Nomor 11 tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang menyatakan bahwa pengabdian kepada masyarakat sebagai wujud Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, maka Universitas Buddhi Dharma merancang, merumuskan, menyusun dan menetapkan standar isi Pengabdian kepada Masyarakat yang mengatur tentang pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Buddhi Dharma.

Sebagaimana tercantum dalam tujuan Universitas Buddhi Dharma, diantaranya disebutkan mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga dan atau seni yang tepat guna serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, maka Universitas Buddhi Dharma membentuk Lembaga Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP3kM) untuk mengelola, mengkoordinasikan, memfasilitasi, menyediakan pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Komponen Tridharma Perguruan Tinggi adalah bagaimana mengembangkan keilmuan pendidik atau dosen dalam bentuk PkM yang nyata dan dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat. PkM tentunya diarahkan pada bagaimana menjawab kebutuhan yang ada di masyarakat, peningkatan intelektualitas pendidik atau dosen serta untuk pengembangan Lembaga Pendidikan Tinggi.

Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat dibuat untuk memastikan kegiatan PkM berjalan efektif dan dapat meningkatkan mutu PkM. Melalui standar ini dosen dan mahasiswa Universitas Buddhi Dharma dapat meraih mutu PkM yang diharapkan.

E. Pihak-Pihak Yang Bertanggung Jawab

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Akademik
3. Direktur Pasca Sarjana
4. Dekan
5. Ketua Program Studi
6. Ketua LP3kM
7. Ketua LPM
8. Dosen
9. Mahasiswa

F. Definisi Istilah

Definisi istilah atau pengertian yang terkait dengan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat sebagai berikut:

Tabel 36. Definisi Istilah Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat

No	Definisi Istilah	Pengertian
1.	Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat	Adalah kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat
2.	Materi PkM	Adalah Kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat bersumber dari hasil penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat
3.	Dosen	Adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
4.	Mahasiswa	Adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi
5.	Masyarakat	Adalah kelompok warga negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan tinggi.

G. Pernyataan dan Indikator Pencapaian

Pernyataan dan indikator pencapaian Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 37. Indikator Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat

No	Pernyataan	Indikator	Target Pencapaian			
			2022	2023	2024	2025
1	LP3kM berkewajiban memastikan isi PkM sesuai dengan Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat	Isi PkM sesuai dengan <i>road map</i> PkM.	Ya	Ya	Ya	Ya
		Tersedia tema PkM yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan DUDI.	Ya	Ya	Ya	Ya
		Kegiatan PkM memiliki keterkaitan dengan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi	Ya	Ya	Ya	Ya
2	LP3kM berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas kegiatan pengabdian kepada masyarakat	Terselenggaranya monitoring dan evaluasi secara berkala atas kegiatan pengabdian kepada masyarakat.	Ya	Ya	Ya	Ya

H. Strategi Pencapaian

1. Rektor menetapkan Standar Isi PkM.
2. LP3kM merancang pelatihan PkM bagi pendidik atau dosen minimal satu tahun sekali.
3. Rektor melalui LP3kM memberikan dukungan dana dan sumber daya kepada kegiatan PkM bagi pendidik atau dosen dan mahasiswa.
4. Rektor, LP3kM dan Dekan memfasilitasi publikasi ilmiah melalui *Memorandum of Understanding (MoU)* atau *Memorandum of Agreement (MoA)* dengan pihak-pihak terkait, minimal dua penerbitan jurnal ilmiah yang terakreditasi, non akreditasi, skala nasional maupun internasional.
5. LP3kM membekali pendidik atau dosen tentang pengetahuan penyusunan usulan/proposal pengabdian kepada masyarakat melalui pelatihan.
6. LP3kM memfasilitasi pendidik atau dosen untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan sarana, dan sumber dana, pendamping institusi pendidikan.
7. LP3kM menjalin kerjasama dengan stakeholder yang terkait dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

I. Dokumen Terkait

Dokumen yang terkait dengan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat diuraikan sebagai berikut:







1. Rencana Induk Pengembangan (RIP) PkM LP3kM Universitas Buddhi Dharma.
2. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Buddhi Dharma.
3. Panduan Penulisan Proposal Kegiatan PkM Universitas Buddhi Dharma
4. Panduan Penulisan Laporan Kemajuan PkM Universitas Buddhi Dharma.
5. Panduan Penulisan Laporan Akhir PkM Universitas Buddhi Dharma.
6. Panduan Evaluasi Laporan PkM Universitas Buddhi Dharma.
7. Formulir

J. Referensi

1. Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 73 Tahun 2013 Tentang penerapan kerangka kualifikasi nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

6. Undang-undang No. 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
7. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Statuta Universitas Buddhi Dharma.
9. Rencana Strategis Universitas Buddhi Dharma.
10. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XIII tahun 2020 Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Badan Riset dan Inovasi Nasional.

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA		
	Jl. Imam Bonjol No. 41 Karawaci Ilir Tangerang – Banten Telp. 021-5517853	Kode : UBD-SPMI/SPKM/003
	STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 14 Mar 2022 Revisi : 2

Kegiatan	Penanggung Jawab		Tanggal	Tanda Tangan
	Nama	Pejabat		
Perumus	Jacob F.N. Dethan, ST, M.Eng. Sc., PhD	Tim Task Force		
Pemeriksa	Yo Ceng Giap, M.Kom	Ketua LPM		
Persetujuan	Sudady Lawita, S.E.	BPH		
Pertimbangan	Dr. Limajatini, S.E., M.M., BKP.	Ketua Senat		
Penetapan	Dr. Suryadi Winata, C.P.A. (Aust.)	Rektor		
Pengendalian	Yo Ceng Giap, M.Kom	Ketua LPM		

A. Pendahuluan

Universitas Buddhi Dharma ingin menyiapkan mahasiswa dan dosen yang profesional untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang mampu bersaing secara nasional dan internasional khususnya dalam pengabdian kepada masyarakat. Hal ini diperlukan ketersediaan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang mampu mengakomodasi *stakeholder* baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan, dan masyarakat umum.

Berdasarkan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan dalam pasal 59 ayat 1 yang menyatakan bahwa Perguruan Tinggi wajib kriteria minimal tentang kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.

Standar PkM adalah standar yang harus dipenuhi oleh setiap dosen ketika akan melaksanakan PkM bahwa, (1) Proses PkM merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian dosen tetap dan dibantu oleh mahasiswa, terdiri atas; perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. (2) Kegiatan PkM merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik yang harus dilakukan oleh dosen tetap. (3) Kegiatan PkM harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan. (4) Kegiatan PkM yang dilakukan oleh dosen harus menyertakan mahasiswa sebagai anggota yang diberikan tanggung jawab untuk membantu pelaksanaan kegiatan dalam rangka melaksanakan tugas kemahasiswaannya.

B. Visi, Misi, dan Tujuan

Visi

Universitas Buddhi Dharma (UBD) mempunyai visi untuk menjadi perguruan tinggi Buddhis terkemuka yang mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan humaniora berlandaskan nilai-nilai Buddhisme yang universal untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Misi

Universitas Buddhi Dharma (UBD) mempunyai misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan humaniora, profesionalisme dan karakter peserta didik yang berlandaskan nilai-nilai Buddhisme yang universal.
2. Membangun komunitas Buddhi Dharma yang semakin kuat dalam bingkai keyakinan Buddhis, persaudaraan sejati dan budaya cinta kasih, kasih sayang, simpati dan memiliki keseimbangan batin yang kuat.
3. Ikut berperan aktif dalam membantu mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara, serta memajukan kesejahteraan umum melalui penyelenggaraan pendidikan tinggi

dengan melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang berlandaskan nilai-nilai Buddhisme yang universal untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

4. Menyelenggarakan penelitian dasar dan aplikatif untuk kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan humaniora.
5. Menata kelola perguruan tinggi dengan efektif dan efisien dalam suasana akademik yang beretika dan berlandaskan nilai-nilai Buddhisme yang universal.

Tujuan

Universitas Buddhi Dharma mempunyai tujuan:

1. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kompetensi tinggi, profesional, berkarakter baik dan berwawasan nilai-nilai Buddhisme yang universal.
2. Menghasilkan karya ilmiah dan penelitian berbasis Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).
3. Melakukan kegiatan pengabdian masyarakat yang bermanfaat.
4. Mengembangkan tata kelola organisasi yang transparan dan akuntabel.
5. Meningkatkan profesionalitas sumber daya manusia.

C. Tujuan Pembuatan Dokumen Standar Proses PkM

Dalam rangka memastikan setiap dosen dilingkungan Universitas Buddhi Dharma memahami secara baik cara, mekanisme dan tata laksana dari pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat maka ditetapkan standar proses pengabdian kepada masyarakat sebagai panduan dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan atau Universitas Buddhi Dharma, yang bertujuan sebagai berikut:

1. Sebagai sarana untuk mendukung Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Mutu Proses Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Buddhi Dharma.
2. Sebagai sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat yang berlaku yang berlaku di lingkungan Universitas Buddhi Dharma.
3. Sebagai landasan dan arah dalam menetapkan Standar dan Manual Proses Pengabdian kepada Masyarakat serta dalam melaksanakan serta meningkatkan mutu PkM.
4. Sebagai bukti otentik bahwa Universitas Buddhi Dharma telah memiliki dan melaksanakan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana diwajibkan menurut peraturan dan perundang-undangan pendidikan tinggi.

D. Rasionale

Sesuai amanah Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan dalam pasal 59 ayat 1 yang menyatakan bahwa Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal proses Pengabdian kepada Masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta Undang-Undang Nomor 11 tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang menyatakan bahwa pengabdian kepada masyarakat sebagai wujud Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, maka Universitas Buddhi Dharma merancang, merumuskan, menyusun dan menetapkan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat yang mengatur tentang pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Buddhi Dharma.

Sebagaimana tercantum dalam tujuan Universitas Buddhi Dharma, diantaranya disebutkan mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga dan atau seni yang tepat guna serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, maka Universitas Buddhi Dharma membentuk Lembaga Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP3kM) untuk mengelola, mengkoordinasikan, memfasilitasi, menyediakan pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Komponen Tridharma Perguruan Tinggi adalah bagaimana mengembangkan keilmuan pendidik atau dosen dalam bentuk PkM yang nyata dan dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat. PkM tentunya diarahkan pada bagaimana menjawab kebutuhan yang ada di masyarakat, peningkatan intelektualitas pendidik atau dosen serta untuk pengembangan Lembaga Pendidikan Tinggi.

Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat dibuat untuk memastikan kegiatan PkM berjalan efektif dan dapat meningkatkan mutu PkM. Melalui standar ini dosen dan mahasiswa Universitas Buddhi Dharma dapat meraih mutu PkM yang diharapkan.

E. Pihak-Pihak Yang Bertanggung Jawab

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Akademik
3. Direktur Pasca Sarjana
4. Dekan
5. Ketua Program Studi
6. Ketua LP3kM
7. Ketua LPM
8. Dosen
9. Mahasiswa

F. Definisi Istilah

Definisi istilah atau pengertian yang terkait dengan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat sebagai berikut:

Tabel 38. Definisi Istilah Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

No	Definisi Istilah	Pengertian
1.	Standar proses Pengabdian kepada Masyarakat	Adalah kriteria minimal tentang kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.
2.	Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat	Adalah kegiatan yang meliputi: (a) pelayanan kepada masyarakat; (b) penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; (c) peningkatan kapasitas masyarakat; atau (d) pemberdayaan masyarakat.
3.	Proses Pengabdian kepada Masyarakat	Adalah tahapan pelaksanaan Pengabdian yang tertuang dalam alur rancangan pengabdian kepada masyarakat.

G. Pernyataan dan Indikator Pencapaian

Pernyataan dan indikator pencapaian Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 39. Indikator Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

No	Pernyataan	Indikator	Target Pencapaian			
			2022	2023	2024	2025
1.	LP3kM berkewajiban memastikan PkM Dosen yang melibatkan mahasiswa.	Persentase PkM dosen yang melibatkan mahasiswa.	70%	80%	90%	100%
2.	LP3kM berkewajiban memastikan dosen melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali per semester	Terpenuhinya rasio pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi
3.	LP3kM berkewajiban memastikan mahasiswa melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kurikulum MBKM.	Terpenuhinya rasio pelaksanaan pengabdian masyarakat oleh mahasiswa	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi
4.	LP3kM wajib memastikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat selesai tepat waktu sesuai dengan proposal PkM.	Persentase kegiatan PkM yang selesai tepat waktu.	100%	100%	100%	100%

5.	LP3kM wajib memastikan kegiatan PkM harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana.	Terlaksananya kegiatan PkM yang mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana.	Ya	Ya	Ya	Ya
6.	LP3kM berkewajiban memastikan kegiatan PkM harus memiliki perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi.	Proposal PkM sesuai dengan skim pengabdian yang tersedia.	Ya	Ya	Ya	Ya
		Pengajuan proposal wajib dilakukan evaluasi dan persetujuan oleh LP3kM.	Ya	Ya	Ya	Ya
		Setiap hasil PkM harus dilaporkan dan dipublikasikan.	Ya	Ya	Ya	Ya
		Monitoring dan evaluasi terkait proses pengabdian kepada masyarakat.	Ya	Ya	Ya	Ya

H. Strategi Pencapaian

1. Rektor menetapkan Standar Proses PkM.
2. LP3kM merancang pelatihan PkM bagi pendidik atau dosen minimal satu tahun sekali.
3. Rektor melalui LP3kM memberikan dukungan dana dan sumber daya kepada kegiatan PkM bagi pendidik atau dosen dan mahasiswa.
4. Rektor, LP3kM dan Dekan memfasilitasi publikasi ilmiah melalui *Memorandum of Understanding (MoU)* atau *Memorandum of Agreement (MoA)* dengan pihak-pihak terkait, minimal dua penerbitan jurnal ilmiah yang terakreditasi, non akreditasi, skala nasional maupun internasional.
5. Rektor menetapkan kebijakan dan sistem pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang lengkap dan dikembangkan serta dipublikasikan oleh institusi.
6. LP3kM menetapkan kebijakan dan upaya yang dilakukan institusi untuk menjamin keberlanjutan dan mutu PkM.
7. LP3kM menciptakan iklim yang kondusif agar pendidik atau dosen dan mahasiswa secara kreatif dan inovatif menjalankan peran dan fungsinya sebagai pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang bermutu dan terencana.
8. LP3kM memfasilitasi dalam melaksanakan kegiatan diseminasi hasil PkM dalam berbagai bentuk, antara lain penyelenggaraan forum/seminar ilmiah, presentasi ilmiah dalam forum nasional dan internasional yang bereputasi.
9. LP3kM melakukan evaluasi proses PkM yang dilakukan dosen dan/atau mahasiswa.
10. Peningkatan pengabdian kepada masyarakat dicerminkan dari meningkatnya kegiatan PkM dan publikasi lebih tinggi dari tahun sebelumnya.

I. Dokumen Terkait

Dokumen yang terkait dengan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat diuraikan sebagai berikut:

1. Rencana Induk Pengembangan (RIP) PkM LP3kM Universitas Buddhi Dharma.
2. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Buddhi Dharma.
3. Panduan Penulisan Proposal Kegiatan PkM Universitas Buddhi Dharma
4. Panduan Penulisan Laporan Kemajuan PkM Universitas Buddhi Dharma
5. Panduan Penulisan Laporan Akhir PkM Universitas Buddhi Dharma.
6. Panduan Evaluasi Laporan PkM Universitas Buddhi Dharma.
7. Formulir

J. Referensi

1. Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 73 Tahun 2013 Tentang penerapan kerangka kualifikasi nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Undang-undang No. 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
7. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Statuta Universitas Buddhi Dharma.
9. Rencana Strategis Universitas Buddhi Dharma.
10. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XIII tahun 2020 Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Badan Riset dan Inovasi Nasional.

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA		
	Jl. Imam Bonjol No. 41 Karawaci Ilir Tangerang – Banten Telp. 021-5517853	Kode : UBD-SPMI/SPKM/004
	STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 14 Mar 2022 Revisi : 2

Kegiatan	Penanggung Jawab		Tanggal	Tanda Tangan
	Nama	Pejabat		
Perumus	Jacob F.N. Dethan, ST, M.Eng. Sc., PhD	Tim Task Force		
Pemeriksa	Yo Ceng Giap, M.Kom	Ketua LPM		
Persetujuan	Sudady Lawita, S.E.	BPH		
Pertimbangan	Dr. Limajatini, S.E., M.M., BKP.	Ketua Senat		
Penetapan	Dr. Suryadi Winata, C.P.A. (Aust.)	Rektor		
Pengendalian	Yo Ceng Giap, M.Kom	Ketua LPM		

A. Pendahuluan

Universitas Buddhi Dharma ingin menyiapkan mahasiswa dan dosen yang profesional untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang mampu bersaing secara nasional dan internasional khususnya dalam pengabdian kepada masyarakat. Hal ini diperlukan ketersediaan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang mampu mengakomodasi *stakeholder* baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan, dan masyarakat umum.

Berdasarkan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan dalam pasal 60 ayat 1 yang menyatakan bahwa Perguruan Tinggi wajib memiliki kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat.

Standar PkM adalah standar yang harus dipenuhi oleh setiap dosen ketika akan melaksanakan PkM bahwa, (1) Proses PkM merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian dosen tetap dan dibantu oleh mahasiswa, terdiri atas; perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. (2) Kegiatan PkM merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik yang harus dilakukan oleh dosen tetap. (3) Kegiatan PkM harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan. (4) Kegiatan PkM yang dilakukan oleh dosen harus menyertakan mahasiswa sebagai anggota yang diberikan tanggung jawab untuk membantu pelaksanaan kegiatan dalam rangka melaksanakan tugas kemahasiswaannya.

B. Visi, Misi, dan Tujuan

Visi

Universitas Buddhi Dharma (UBD) mempunyai visi untuk menjadi perguruan tinggi Buddhis terkemuka yang mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan humaniora berlandaskan nilai-nilai Buddhisme yang universal untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Misi

Universitas Buddhi Dharma (UBD) mempunyai misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan humaniora, profesionalisme dan karakter peserta didik yang berlandaskan nilai-nilai Buddhisme yang universal.
2. Membangun komunitas Buddhi Dharma yang semakin kuat dalam bingkai keyakinan Buddhis, persaudaraan sejati dan budaya cinta kasih, kasih sayang, simpati dan memiliki keseimbangan batin yang kuat.
3. Ikut berperan aktif dalam membantu mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara, serta memajukan kesejahteraan umum melalui penyelenggaraan pendidikan tinggi

dengan melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang berlandaskan nilai-nilai Buddhisme yang universal untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

4. Menyelenggarakan penelitian dasar dan aplikatif untuk kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan humaniora.
5. Menata kelola perguruan tinggi dengan efektif dan efisien dalam suasana akademik yang beretika dan berlandaskan nilai-nilai Buddhisme yang universal.

Tujuan

Universitas Buddhi Dharma mempunyai tujuan:

1. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kompetensi tinggi, profesional, berkarakter baik dan berwawasan nilai-nilai Buddhisme yang universal.
2. Menghasilkan karya ilmiah dan penelitian berbasis Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).
3. Melakukan kegiatan pengabdian masyarakat yang bermanfaat.
4. Mengembangkan tata kelola organisasi yang transparan dan akuntabel.
5. Meningkatkan profesionalitas sumber daya manusia.

C. Tujuan Pembuatan Dokumen Standar Penilaian PkM

Dalam rangka memastikan setiap dosen dilingkungan Universitas Buddhi Dharma memahami secara baik cara, mekanisme dan tata laksana dari pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat maka ditetapkan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat sebagai panduan dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan atau Universitas Buddhi Dharma, yang bertujuan sebagai berikut:

1. Sebagai sarana untuk mendukung Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Mutu Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Buddhi Dharma.
2. Sebagai sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat yang berlaku yang berlaku di lingkungan Universitas Buddhi Dharma.
3. Sebagai landasan dan arah dalam menetapkan Standar dan Manual Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat serta dalam melaksanakan serta meningkatkan mutu PkM.
4. Sebagai bukti otentik bahwa Universitas Buddhi Dharma telah memiliki dan melaksanakan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana diwajibkan menurut peraturan dan perundang-undangan pendidikan tinggi.

D. Rasionale

Sesuai amanah Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan dalam pasal 60 ayat 1 yang menyatakan bahwa Standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal penilaian Pengabdian kepada Masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta Undang-Undang Nomor 11 tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang menyatakan bahwa pengabdian kepada masyarakat sebagai wujud Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, maka Universitas Buddhi Dharma merancang, merumuskan, menyusun dan menetapkan standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat yang mengatur tentang pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Buddhi Dharma.

Sebagaimana tercantum dalam tujuan Universitas Buddhi Dharma, diantaranya disebutkan mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga dan atau seni yang tepat guna serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, maka Universitas Buddhi Dharma membentuk Lembaga Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP3kM) untuk mengelola, mengkoordinasikan, memfasilitasi, menyediakan pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Komponen Tridharma Perguruan Tinggi adalah bagaimana mengembangkan keilmuan pendidik atau dosen dalam bentuk PkM yang nyata dan dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat. PkM tentunya diarahkan pada bagaimana menjawab kebutuhan yang ada di masyarakat, peningkatan intelektualitas pendidik atau dosen serta untuk pengembangan Lembaga Pendidikan Tinggi.

Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat dibuat untuk memastikan kegiatan PkM berjalan efektif dan dapat meningkatkan mutu PkM. Melalui standar ini dosen dan mahasiswa Universitas Buddhi Dharma dapat meraih mutu PkM yang diharapkan.

E. Pihak-Pihak Yang Bertanggung Jawab

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Akademik
3. Direktur Pasca Sarjana
4. Dekan
5. Ketua Program Studi
6. Ketua LP3kM
7. Ketua LPM
8. Dosen

9. Mahasiswa

F. Definisi Istilah

Definisi istilah atau pengertian yang terkait dengan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat sebagai berikut:

Tabel 40. Definisi Istilah Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

No	Definisi Istilah	Pengertian
1.	Standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat	Adalah kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
2.	Penilaian proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat	Adalah Penilaian secara terintegrasi yang memenuhi unsur: (a) edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu Pengabdian kepada Masyarakat; (b) objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas; (c) akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat; dan (d) transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
3.	Kriteria minimal penilaian hasil Pengabdian kepada Masyarakat	Adalah kriteria yang meliputi: (a) tingkat kepuasan masyarakat; (b) terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; (c) dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan; (d) terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau (e) teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.

G. Pernyataan dan Indikator Pencapaian

Pernyataan dan indikator pencapaian Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 41. Indikator Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

No	Pernyataan	Indikator	Target Pencapaian			
			2022	2023	2024	2025
1	LP3kM berkewajiban menyediakan pedoman penilaian, instrumen penilaian dan memiliki <i>reviewer</i> PkM	Tersedia pedoman penilaian PkM	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
		Tersedia instrumen penilaian PkM	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
		Tersedia <i>reviewer</i> PkM	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
		Pedoman dan Instrumen penilaian PkM ditinjau 1 tahun 1 kali	Ya	Ya	Ya	Ya
		Tersedia hasil penilaian PkM yang diumumkan kepada pelaksana.	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
2	LP3kM berkewajiban memastikan relevansi PkM pada UPPS mencakup unsur; (1) peta jalan (<i>road map</i>) yang memayungi tema PkM, (2) dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai agenda PkM dosen yang merujuk kepada peta jalan (<i>road map</i>) PkM, (3) evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan (<i>road map</i>), (4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi.	Tersedia peta jalan (<i>road map</i>) PkM.	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
		Tersedia Renstra PkM.	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
		Adanya penilaian proposal PkM dosen dan mahasiswa sesuai <i>road map</i> PkM termasuk anggaran dan jadwal PkM.	Ya	Ya	Ya	Ya
		Hasil penilaian PkM dosen dan mahasiswa sesuai <i>road map</i> PkM.	Ya	Ya	Ya	Ya
		Adanya integrasi hasil PkM dalam RPS mata kuliah untuk mendukung ketercapaian CPMK.	Ya	Ya	Ya	Ya

H. Strategi Pencapaian

1. Rektor menetapkan Standar Penilaian PkM.
2. LP3kM merancang pelatihan PkM bagi pendidik atau dosen minimal satu tahun sekali.
3. Rektor melalui LP3kM memberikan dukungan dana dan sumber daya kepada kegiatan PkM bagi pendidik atau dosen dan mahasiswa.
4. Rektor, LP3kM dan Dekan memfasilitasi publikasi ilmiah melalui *Memorandum of Understanding (MoU)* atau *Memorandum of Agreement (MoA)* dengan pihak-pihak terkait, minimal dua penerbitan jurnal ilmiah yang terakreditasi, non akreditasi, skala nasional maupun internasional.
5. LP3kM melakukan penilaian terhadap proposal PkM dosen.
6. LP3kM melakukan penilaian terhadap proses PkM dosen.

7. LP3kM melakukan penilaian terhadap hasil PkM dosen
8. Hasil PkM yang telah dinilai oleh LP3kM dipublikasikan dalam bentuk artikel ilmiah.

I. Dokumen Terkait


Dokumen yang terkait dengan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat diuraikan sebagai berikut:







1. Rencana Induk Pengembangan (RIP) PkM LP3kM Universitas Buddhi Dharma.
2. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Buddhi Dharma.
3. Panduan Penulisan Proposal Kegiatan PkM Universitas Buddhi Dharma
4. Panduan Penulisan Laporan Kemajuan PkM Universitas Buddhi Dharma.
5. Panduan Penulisan Laporan Akhir PkM Universitas Buddhi Dharma.
6. Panduan Evaluasi Laporan PkM Universitas Buddhi Dharma.
7. Formulir

J. Referensi

1. Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 73 Tahun 2013 Tentang penerapan kerangka kualifikasi nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Undang-undang No. 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
7. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Statuta Universitas Buddhi Dharma.
9. Rencana Strategis Universitas Buddhi Dharma.
10. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XIII tahun 2020 Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Badan Riset dan Inovasi Nasional.

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

	Jl. Imam Bonjol No. 41 Karawaci Ilir Tangerang – Banten Telp. 021-5517853	Kode : UBD-SPMI/SPKM/005
	STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 14 Mar 2022 Revisi : 2

Kegiatan	Penanggung Jawab		Tanggal	Tanda Tangan
	Nama	Pejabat		
Perumus	Jacob F.N. Dethan, ST, M.Eng. Sc., PhD	Tim Task Force		
Pemeriksa	Yo Ceng Giap, M.Kom	Ketua LPM		
Persetujuan	Sudady Lawita, S.E.	BPH		
Pertimbangan	Dr. Limajatini, S.E., M.M., BKP.	Ketua Senat		
Penetapan	Dr. Suryadi Winata, C.P.A. (Aust.)	Rektor		
Pengendalian	Yo Ceng Giap, M.Kom	Ketua LPM		

A. Pendahuluan

Universitas Buddhi Dharma ingin menyiapkan mahasiswa dan dosen yang profesional untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang mampu bersaing secara nasional dan internasional khususnya dalam pengabdian kepada masyarakat. Hal ini diperlukan ketersediaan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang mampu mengakomodasi *stakeholder* baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan, dan masyarakat umum.

Berdasarkan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan dalam pasal 61 ayat 1 yang menyatakan bahwa Perguruan Tinggi wajib memiliki kriteria minimal tentang kemampuan pelaksana untuk melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat.

Standar PkM adalah standar yang harus dipenuhi oleh setiap dosen ketika akan melaksanakan PkM bahwa, (1) Proses PkM merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian dosen tetap dan dibantu oleh mahasiswa, terdiri atas; perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. (2) Kegiatan PkM merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik yang harus dilakukan oleh dosen tetap. (3) Kegiatan PkM harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan. (4) Kegiatan PkM yang dilakukan oleh dosen harus menyertakan mahasiswa sebagai anggota yang diberikan tanggung jawab untuk membantu pelaksanaan kegiatan dalam rangka melaksanakan tugas kemahasiswaannya.

B. Visi, Misi, dan Tujuan

Visi

Universitas Buddhi Dharma (UBD) mempunyai visi untuk menjadi perguruan tinggi Buddhis terkemuka yang mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan humaniora berlandaskan nilai-nilai Buddhisme yang universal untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Misi

Universitas Buddhi Dharma (UBD) mempunyai misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan humaniora, profesionalisme dan karakter peserta didik yang berlandaskan nilai-nilai Buddhisme yang universal.
2. Membangun komunitas Buddhi Dharma yang semakin kuat dalam bingkai keyakinan Buddhis, persaudaraan sejati dan budaya cinta kasih, kasih sayang, simpati dan memiliki keseimbangan batin yang kuat.
3. Ikut berperan aktif dalam membantu mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara, serta memajukan kesejahteraan umum melalui penyelenggaraan pendidikan tinggi

dengan melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang berlandaskan nilai-nilai Buddhisme yang universal untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

4. Menyelenggarakan penelitian dasar dan aplikatif untuk kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan humaniora.
5. Menata kelola perguruan tinggi dengan efektif dan efisien dalam suasana akademik yang beretika dan berlandaskan nilai-nilai Buddhisme yang universal.

Tujuan

Universitas Buddhi Dharma mempunyai tujuan:

1. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kompetensi tinggi, profesional, berkarakter baik dan berwawasan nilai-nilai Buddhisme yang universal.
2. Menghasilkan karya ilmiah dan penelitian berbasis Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).
3. Melakukan kegiatan pengabdian masyarakat yang bermanfaat.
4. Mengembangkan tata kelola organisasi yang transparan dan akuntabel.
5. Meningkatkan profesionalitas sumber daya manusia.

C. Tujuan Pembuatan Dokumen Standar Pelaksana PkM

Dalam rangka memastikan setiap dosen dilingkungan Universitas Buddhi Dharma memahami secara baik cara, mekanisme dan tata laksana dari pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat maka ditetapkan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagai panduan dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan atau Universitas Buddhi Dharma, yang bertujuan sebagai berikut:

1. Sebagai sarana untuk mendukung Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Mutu Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Buddhi Dharma.
2. Sebagai sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat yang berlaku yang berlaku di lingkungan Universitas Buddhi Dharma.
3. Sebagai landasan dan arah dalam menetapkan Standar dan Manual Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat serta dalam melaksanakan serta meningkatkan mutu PkM.
4. Sebagai bukti otentik bahwa Universitas Buddhi Dharma telah memiliki dan melaksanakan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana diwajibkan menurut peraturan dan perundang-undangan pendidikan tinggi.

D. Rasionale

Sesuai amanah Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan dalam pasal 61 ayat 1 yang menyatakan bahwa Standar pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta Undang-Undang Nomor 11 tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang menyatakan bahwa pengabdian kepada masyarakat sebagai wujud Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, maka Universitas Buddhi Dharma merancang, merumuskan, menyusun dan menetapkan standar pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat yang mengatur tentang pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Buddhi Dharma.

Sebagaimana tercantum dalam tujuan Universitas Buddhi Dharma, diantaranya disebutkan mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga dan atau seni yang tepat guna serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, maka Universitas Buddhi Dharma membentuk Lembaga Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP3kM) untuk mengelola, mengkoordinasikan, memfasilitasi, menyediakan pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Komponen Tridharma Perguruan Tinggi adalah bagaimana mengembangkan keilmuan pendidik atau dosen dalam bentuk PkM yang nyata dan dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat. PkM tentunya diarahkan pada bagaimana menjawab kebutuhan yang ada di masyarakat, peningkatan intelektualitas pendidik atau dosen serta untuk pengembangan Lembaga Pendidikan Tinggi.

Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat dibuat untuk memastikan kegiatan PkM berjalan efektif dan dapat meningkatkan mutu PkM. Melalui standar ini dosen dan mahasiswa Universitas Buddhi Dharma dapat meraih mutu PkM yang diharapkan.

E. Pihak-Pihak Yang Bertanggung Jawab

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Akademik
3. Direktur Pasca Sarjana
4. Dekan
5. Ketua Program Studi
6. Ketua LP3kM
7. Ketua LPM
8. Dosen
9. Mahasiswa

F. Definisi Istilah

Definisi istilah atau pengertian yang terkait dengan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat sebagai berikut:

Tabel 42. Definisi Istilah Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

No	Definisi Istilah	Pengertian
1.	Standar pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat	Adalah kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat.
2.	Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat	Adalah pelaksana yang memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.
3.	Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat	Adalah perangkat yang akan menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang disusun berdasarkan: a. kualifikasi akademik; dan b. hasil pengabdian kepada masyarakat.

G. Pernyataan dan Indikator Pencapaian

Pernyataan dan indikator pencapaian Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 43. Indikator Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

No	Pernyataan	Indikator	Target Pencapaian			
			2022	2023	2024	2025
1.	LP3kM berkewajiban memiliki pedoman Pelaksana PkM.	Tersedia dokumen pedoman pelaksana PkM	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
2.	LP3kM wajib memastikan komposisi tim pelaksana PkM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Ketua pelaksana hanya dalam 1 PkM, namun boleh menjadi anggota di PkM lainnya setiap tahunnya.	Ya	Ya	Ya	Ya
		Anggota pelaksana PkM maksimal 8 dosen tetap program studi setiap 1 PkM.	Ya	Ya	Ya	Ya
		Ketua pelaksana minimal memiliki jabatan fungsional Lektor dan sesuai dengan bidang ilmu.	Ya	Ya	Ya	Ya
3.	LP3kM berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi pelaksana PkM.	Tersedia dokumen monitoring dan evaluasi PkM	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

H. Strategi Pencapaian

1. Rektor menetapkan Standar Pelaksana PkM.
2. LP3kM merancang pelatihan PkM bagi pendidik atau dosen minimal satu tahun sekali.
3. Rektor melalui LP3kM memberikan dukungan dana dan sumber daya kepada kegiatan PkM bagi pendidik atau dosen dan mahasiswa.
4. Rektor, LP3kM dan Dekan memfasilitasi publikasi ilmiah melalui *Memorandum of Understanding (MoU)* atau *Memorandum of Agreement (MoA)* dengan pihak-pihak terkait, minimal dua penerbitan jurnal ilmiah yang terakreditasi, non akreditasi, skala nasional maupun internasional.
5. Membekali dosen dan mahasiswa tentang pedoman pengabdian kepada masyarakat yang berlaku di Universitas Buddhi Dharma.
6. Menjalinkan kerjasama dengan pihak eksternal yang terkait dengan kegiatan PkM.
7. Melakukan evaluasi terhadap kinerja dosen dalam melakukan kegiatan PkM.
8. Peningkatan jumlah dosen yang lolos dalam hibah PkM dari Kemendikbud merupakan salah satu indikator ketercapaian kinerja dosen.

I. Dokumen Terkait

Dokumen yang terkait dengan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat diuraikan sebagai berikut:






1. Rencana Induk Pengembangan (RIP) PkM LP3kM Universitas Buddhi Dharma.
2. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Buddhi Dharma.
3. Panduan Penulisan Proposal Kegiatan PkM Universitas Buddhi Dharma
4. Panduan Penulisan Laporan Kemajuan PkM Universitas Buddhi Dharma.
5. Panduan Penulisan Laporan Akhir PkM Universitas Buddhi Dharma.
6. Panduan Evaluasi Laporan PkM Universitas Buddhi Dharma
7. Formulir

J. Referensi

1. Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 73 Tahun 2013 Tentang penerapan kerangka kualifikasi nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Undang-undang No. 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
7. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Statuta Universitas Buddhi Dharma.
9. Rencana Strategis Universitas Buddhi Dharma.
10. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XIII tahun 2020 Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Badan Riset dan Inovasi Nasional.

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA		
	Jl. Imam Bonjol No. 41 Karawaci Ilir Tangerang – Banten Telp. 021-5517853	Kode : UBD-SPMI/SPKM/006
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PKM	Tanggal : 14 Mar 2022 Revisi : 2

Kegiatan	Penanggung Jawab		Tanggal	Tanda Tangan
	Nama	Pejabat		
Perumus	Jacob F.N. Dethan, ST, M.Eng. Sc., PhD	Tim Task Force		
Pemeriksa	Yo Ceng Giap, M.Kom	Ketua LPM		
Persetujuan	Sudady Lawita, S.E.	BPH		
Pertimbangan	Dr. Limajatini, S.E., M.M., BKP.	Ketua Senat		
Penetapan	Dr. Suryadi Winata, C.P.A. (Aust.)	Rektor		
Pengendalian	Yo Ceng Giap, M.Kom	Ketua LPM		

A. Pendahuluan

Universitas Buddhi Dharma ingin menyiapkan mahasiswa dan dosen yang profesional untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang mampu bersaing secara nasional dan internasional khususnya dalam pengabdian kepada masyarakat. Hal ini diperlukan ketersediaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang mampu mengakomodasi *stakeholder* baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan, dan masyarakat umum.

Berdasarkan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan dalam pasal 62 ayat 1 yang menyatakan bahwa Perguruan Tinggi wajib memiliki kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses Pengabdian kepada Masyarakat dalam rangka memenuhi hasil Pengabdian kepada Masyarakat.

Standar PkM adalah standar yang harus dipenuhi oleh setiap dosen ketika akan melaksanakan PkM bahwa, (1) Proses PkM merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian dosen tetap dan dibantu oleh mahasiswa, terdiri atas; perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. (2) Kegiatan PkM merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik yang harus dilakukan oleh dosen tetap. (3) Kegiatan PkM harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan. (4) Kegiatan PkM yang dilakukan oleh dosen harus menyertakan mahasiswa sebagai anggota yang diberikan tanggung jawab untuk membantu pelaksanaan kegiatan dalam rangka melaksanakan tugas kemahasiswaannya.

B. Visi, Misi, dan Tujuan

Visi

Universitas Buddhi Dharma (UBD) mempunyai visi untuk menjadi perguruan tinggi Buddhis terkemuka yang mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan humaniora berlandaskan nilai-nilai Buddhisme yang universal untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Misi

Universitas Buddhi Dharma (UBD) mempunyai misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan humaniora, profesionalisme dan karakter peserta didik yang berlandaskan nilai-nilai Buddhisme yang universal.
2. Membangun komunitas Buddhi Dharma yang semakin kuat dalam bingkai keyakinan Buddhis, persaudaraan sejati dan budaya cinta kasih, kasih sayang, simpati dan memiliki keseimbangan batin yang kuat.

3. Ikut berperan aktif dalam membantu mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara, serta memajukan kesejahteraan umum melalui penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang berlandaskan nilai-nilai Buddhisme yang universal untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
4. Menyelenggarakan penelitian dasar dan aplikatif untuk kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan humaniora.
5. Menata kelola perguruan tinggi dengan efektif dan efisien dalam suasana akademik yang beretika dan berlandaskan nilai-nilai Buddhisme yang universal.

Tujuan

Universitas Buddhi Dharma mempunyai tujuan:

1. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kompetensi tinggi, profesional, berkarakter baik dan berwawasan nilai-nilai Buddhisme yang universal.
2. Menghasilkan karya ilmiah dan penelitian berbasis Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).
3. Melakukan kegiatan pengabdian masyarakat yang bermanfaat.
4. Mengembangkan tata kelola organisasi yang transparan dan akuntabel.
5. Meningkatkan profesionalitas sumber daya manusia.

C. Tujuan Pembuatan Dokumen Standar Sarana dan Prasarana PkM

Dalam rangka memastikan setiap dosen dilingkungan Universitas Buddhi Dharma memahami secara baik cara, mekanisme dan tata laksana dari pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat maka ditetapkan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sebagai panduan dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan atau Universitas Buddhi Dharma, yang bertujuan sebagai berikut:

1. Sebagai sarana untuk mendukung Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Mutu Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Buddhi Dharma.
2. Sebagai sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat yang berlaku yang berlaku di lingkungan Universitas Buddhi Dharma.
3. Sebagai landasan dan arah dalam menetapkan Standar dan Manual Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat serta dalam melaksanakan serta meningkatkan mutu PkM.
4. Sebagai bukti otentik bahwa Universitas Buddhi Dharma telah memiliki dan melaksanakan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

sebagaimana diwajibkan menurut peraturan dan perundang-undangan pendidikan tinggi.

D. Rasionale

Sesuai amanah Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta Undang-Undang Nomor 11 tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang menyatakan bahwa pengabdian kepada masyarakat sebagai wujud Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, maka Universitas Buddhi Dharma merancang, merumuskan, menyusun dan menetapkan standar Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat yang mengatur tentang pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Buddhi Dharma.

Sebagaimana tercantum dalam tujuan Universitas Buddhi Dharma, diantaranya disebutkan mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga dan atau seni yang tepat guna serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, maka Universitas Buddhi Dharma membentuk Lembaga Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP3kM) untuk mengelola, mengkoordinasikan, memfasilitasi, menyediakan pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Komponen Tridharma Perguruan Tinggi adalah bagaimana mengembangkan keilmuan pendidik atau dosen dalam bentuk PkM yang nyata dan dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat. PkM tentunya diarahkan pada bagaimana menjawab kebutuhan yang ada di masyarakat, peningkatan intelektualitas pendidik atau dosen serta untuk pengembangan Lembaga Pendidikan Tinggi.

Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat dibuat untuk memastikan PkM berjalan efektif dan dapat meningkatkan mutu PkM. Melalui standar ini dosen dan mahasiswa Universitas Buddhi Dharma dapat meraih mutu PkM yang diharapkan.

E. Pihak-Pihak Yang Bertanggung Jawab

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Akademik
3. Direktur Pasca Sarjana
4. Dekan
5. Ketua Program Studi
6. Ketua LP3kM

7. Ketua LPM
8. Dosen
9. Mahasiswa

F. Definisi Istilah

Definisi istilah atau pengertian yang terkait dengan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat sebagai berikut:

Tabel 44. Definisi Istilah Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

No	Definisi Istilah	Pengertian
1.	Standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	Adalah kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses Pengabdian kepada Masyarakat dalam rangka memenuhi hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
2.	Sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	Adalah fasilitas Perguruan Tinggi yang digunakan untuk: (a) memfasilitasi Pengabdian kepada Masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari Program Studi yang dikelola Perguruan Tinggi dan area sasaran kegiatan; (b) proses Pembelajaran; dan (c). kegiatan Penelitian.
3.	Kriteria Sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	Adalah sarana dan prasarana yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.

G. Pernyataan dan Indikator Pencapaian

Pernyataan dan indikator pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 45. Indikator Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

No	Pernyataan	Indikator	Target Pencapaian			
			2022	2023	2024	2025
1	Rektor berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana kegiatan PKM yang memenuhi standar mutu.	Tersedia sarana dan prasarana PKM.	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
		Kemutakhiran sarana dan prasarana PKM.	Ya	Ya	Ya	Ya
		Tersedia prosiding, jurnal dan buku yang dibutuhkan dalam kegiatan PKM.	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

2	LP3kM berkewajiban membuat pedoman tertulis tentang penggunaan sarana dan prasarana PkM	Tersedia dokumen pedoman penggunaan sarana dan prasarana PkM	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
3.	LP3kM berkewajiban mengadakan pelatihan untuk pelaksana PkM terkait dengan peningkatan kompetensi pelaksanaan PkM.	Terlaksananya minimal pelatihan 1 kali per tahun.	Ya	Ya	Ya	Ya
4.	Rektor berkewajiban memberikan realisasi dana untuk pengadaan Sarana dan Prasarana PkM.	Keterserapan RAB untuk pengadaan Sarana dan Prasarana PkM selama 1 tahun.	Ya	Ya	Ya	Ya
		Adanya realisasi dana untuk pengadaan Sarana dan Prasarana PkM selama 1 tahun.	Ya	Ya	Ya	Ya

H. Strategi Pencapaian

1. Rektor menetapkan Standar Sarana dan Prasarana PkM.
2. LP3kM merancang pelatihan PkM bagi pendidik atau dosen minimal satu tahun sekali.
3. Rektor melalui LP3kM memberikan dukungan dana dan sumber daya kepada kegiatan PkM bagi pendidik atau dosen dan mahasiswa.
4. Rektor, LP3kM dan Dekan memfasilitasi publikasi ilmiah melalui *Memorandum of Understanding (MoU)* atau *Memorandum of Agreement (MoA)* dengan pihak-pihak terkait, minimal dua penerbitan jurnal ilmiah yang terakreditasi, non akreditasi, skala nasional maupun internasional.
5. LP3kM membekali dosen tentang pedoman PkM yang berlaku di Universitas Buddhi Dharma.
6. LP3kM melakukan evaluasi terkait penggunaan sarana dan prasarana PkM.
7. Peningkatan jumlah sarana dan prasarana PkM merupakan salah satu faktor ketercapaian indikator standar sarana dan prasarana.

I. Dokumen Terkait

Dokumen yang terkait dengan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat diuraikan sebagai berikut:



1. Rencana Induk Pengembangan (RIP) PkM LP3kM Universitas Buddhi Dharma.
2. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Buddhi Dharma.
3. Panduan Penulisan Proposal Kegiatan PkM Universitas Buddhi Dharma
4. Panduan Penulisan Laporan Kemajuan PkM Universitas Buddhi Dharma.
5. Panduan Penulisan Laporan Akhir PkM Universitas Buddhi Dharma.

6. Panduan Evaluasi Laporan PkM Universitas Buddhi Dharma
7. Formulir

J. Referensi

1. Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 73 Tahun 2013 Tentang penerapan kerangka kualifikasi nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Undang-undang No. 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
7. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Statuta Universitas Buddhi Dharma.
9. Rencana Strategis Universitas Buddhi Dharma.
10. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XIII tahun 2020 Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Badan Riset dan Inovasi Nasional.

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA		
	Jl. Imam Bonjol No. 41 Karawaci Ilir Tangerang – Banten Telp. 021-5517853	Kode : UBD-SPMI/SPKM/007
	STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 14 Mar 2022 Revisi : 2

Kegiatan	Penanggung Jawab		Tanggal	Tanda Tangan
	Nama	Pejabat		
Perumus	Jacob F.N. Dethan, ST, M.Eng. Sc., PhD	Tim Task Force		
Pemeriksa	Yo Ceng Giap, M.Kom	Ketua LPM		
Persetujuan	Sudady Lawita, S.E.	BPH		
Pertimbangan	Dr. Limajatini, S.E., M.M., BKP.	Ketua Senat		
Penetapan	Dr. Suryadi Winata, C.P.A. (Aust.)	Rektor		
Pengendalian	Yo Ceng Giap, M.Kom	Ketua LPM		

A. Pendahuluan

Universitas Buddhi Dharma ingin menyiapkan mahasiswa dan dosen yang profesional untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang mampu bersaing secara nasional dan internasional khususnya dalam pengabdian kepada masyarakat. Hal ini diperlukan ketersediaan Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang mampu mengakomodasi *stakeholder* baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan, dan masyarakat umum.

Berdasarkan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan dalam pasal 63 ayat 1 yang menyatakan bahwa Perguruan Tinggi wajib memiliki kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.

Standar PkM adalah standar yang harus dipenuhi oleh setiap dosen ketika akan melaksanakan PkM bahwa, (1) Proses PkM merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian dosen tetap dan dibantu oleh mahasiswa, terdiri atas; perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. (2) Kegiatan PkM merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik yang harus dilakukan oleh dosen tetap. (3) Kegiatan PkM harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan. (4) Kegiatan PkM yang dilakukan oleh dosen harus menyertakan mahasiswa sebagai anggota yang diberikan tanggung jawab untuk membantu pelaksanaan kegiatan dalam rangka melaksanakan tugas kemahasiswaannya.

B. Visi, Misi, dan Tujuan

Visi

Universitas Buddhi Dharma (UBD) mempunyai visi untuk menjadi perguruan tinggi Buddhis terkemuka yang mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan humaniora berlandaskan nilai-nilai Buddhisme yang universal untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Misi

Universitas Buddhi Dharma (UBD) mempunyai misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan humaniora, profesionalisme dan karakter peserta didik yang berlandaskan nilai-nilai Buddhisme yang universal.
2. Membangun komunitas Buddhi Dharma yang semakin kuat dalam bingkai keyakinan Buddhis, persaudaraan sejati dan budaya cinta kasih, kasih sayang, simpati dan memiliki keseimbangan batin yang kuat.
3. Ikut berperan aktif dalam membantu mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara, serta memajukan kesejahteraan umum melalui penyelenggaraan pendidikan tinggi

dengan melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang berlandaskan nilai-nilai Buddhisme yang universal untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

4. Menyelenggarakan penelitian dasar dan aplikatif untuk kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan humaniora.
5. Menata kelola perguruan tinggi dengan efektif dan efisien dalam suasana akademik yang beretika dan berlandaskan nilai-nilai Buddhisme yang universal.

Tujuan

Universitas Buddhi Dharma mempunyai tujuan:

1. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kompetensi tinggi, profesional, berkarakter baik dan berwawasan nilai-nilai Buddhisme yang universal.
2. Menghasilkan karya ilmiah dan penelitian berbasis Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).
3. Melakukan kegiatan pengabdian masyarakat yang bermanfaat.
4. Mengembangkan tata kelola organisasi yang transparan dan akuntabel.
5. Meningkatkan profesionalitas sumber daya manusia.

C. Tujuan Pembuatan Dokumen Standar Pengelolaan PkM

Dalam rangka memastikan setiap dosen dilingkungan Universitas Buddhi Dharma memahami secara baik cara, mekanisme dan tata laksana dari pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat maka ditetapkan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat sebagai panduan dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan atau Universitas Buddhi Dharma, yang bertujuan sebagai berikut:

1. Sebagai sarana untuk mendukung Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Mutu Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Buddhi Dharma.
2. Sebagai sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat yang berlaku yang berlaku di lingkungan Universitas Buddhi Dharma.
3. Sebagai landasan dan arah dalam menetapkan Standar dan Manual Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat serta dalam melaksanakan serta meningkatkan mutu PkM.
4. Sebagai bukti otentik bahwa Universitas Buddhi Dharma telah memiliki dan melaksanakan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana diwajibkan menurut peraturan dan perundang-undangan pendidikan tinggi.

D. Rasionale

Sesuai amanah Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan dalam pasal 63 ayat 1 yang menyatakan bahwa Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta Undang-Undang Nomor 11 tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang menyatakan bahwa pengabdian kepada masyarakat sebagai wujud Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, maka Universitas Buddhi Dharma merancang, merumuskan, menyusun dan menetapkan standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat yang mengatur tentang pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Buddhi Dharma.

Sebagaimana tercantum dalam tujuan Universitas Buddhi Dharma, diantaranya disebutkan mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga dan atau seni yang tepat guna serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, maka Universitas Buddhi Dharma membentuk Lembaga Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP3kM) untuk mengelola, mengkoordinasikan, memfasilitasi, menyediakan pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Komponen Tridharma Perguruan Tinggi adalah bagaimana mengembangkan keilmuan pendidik atau dosen dalam bentuk PkM yang nyata dan dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat. PkM tentunya diarahkan pada bagaimana menjawab kebutuhan yang ada di masyarakat, peningkatan intelektualitas pendidik atau dosen serta untuk pengembangan Lembaga Pendidikan Tinggi.

Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat dibuat untuk memastikan PkM berjalan efektif dan dapat meningkatkan mutu PkM. Melalui standar ini dosen dan mahasiswa Universitas Buddhi Dharma dapat meraih mutu PkM yang diharapkan.

E. Pihak-Pihak Yang Bertanggung Jawab

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Akademik
3. Direktur Pasca Sarjana
4. Dekan
5. Ketua Program Studi
6. Ketua LP3kM
7. Ketua LPM
8. Dosen

9. Mahasiswa

F. Definisi Istilah

Definisi istilah atau pengertian yang terkait dengan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat sebagai berikut:

Tabel 46. Definisi Istilah Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

No	Definisi Istilah	Pengertian
1.	Standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat	Adalah kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, yang dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola Pengabdian kepada Masyarakat.
2.	Kelembagaan Pengelola Pengabdian kepada Masyarakat	Adalah lembaga Pengabdian kepada Masyarakat, lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan Perguruan Tinggi.

G. Pernyataan dan Indikator Pencapaian

Pernyataan dan indikator pencapaian Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 47. Indikator Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

No	Pernyataan	Indikator	Target Pencapaian			
			2022	2023	2024	2025
1	Rektor berkewajiban memiliki lembaga Pengabdian kepada Masyarakat.	Adanya lembaga LP3kM	Ya	Ya	Ya	Ya
2	LP3kM berkewajiban menyusun, mengelola dan mengembangkan rencana program PkM.	Tersedia panduan pengelolaan PkM.	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
		Tersedia Rencana Induk Pengembangan PkM.	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
		Tersedia program PkM sesuai dengan rencana strategis	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
		Tersedia <i>roadmap</i> PkM.	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
3	LP3kM berkewajiban melakukan dan mengembangkan kerjasama dengan lembaga lain untuk	Tersedia kerjasama kegiatan PkM dengan lembaga lain	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

	kegiatan PkM dan/atau publikasi hasil PkM					
4	LP3kM berkewajiban melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PkM	Pengumpulan laporan PkM maksimal 1 bulan setelah pelaksanaan selesai.	Ya	Ya	Ya	Ya
		Pencairan dana PkM paling lambat 2 minggu sebelum PkM dimulai.	Ya	Ya	Ya	Ya
		Laporan PkM berupa dokumen tertulis dan hasil publikasi. Laporan hasil publikasi tidak harus bersamaan dengan penyerahan dokumen tertulis.	Ya	Ya	Ya	Ya
		Membuat laporan kegiatan per semester kepada Rektor	Ya	Ya	Ya	Ya

H. Strategi Pencapaian

1. Rektor menetapkan Standar Pengelolaan PkM.
2. LP3kM merancang pelatihan PkM bagi pendidik atau dosen minimal satu tahun sekali.
3. Rektor melalui LP3kM memberikan dukungan dana dan sumber daya kepada kegiatan PkM bagi pendidik atau dosen dan mahasiswa.
4. LP3kM menyusun dan mengembangkan rencana program PkM sesuai dengan rencana strategis PkM.
5. LP3kM menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal PkM.
6. LP3kM memfasilitasi pelaksanaan PkM bagi dosen dan mahasiswa.
7. LP3kM melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PkM.
8. LP3kM melakukan diseminasi hasil PkM.
9. LP3kM memfasilitasi peningkatan kemampuan dosen untuk melaksanakan PkM, penulisan artikel ilmiah dan perolehan kekayaan intelektual.
10. LP3kM melakukan evaluasi terhadap RIP PkM, Renstra PkM dan *roadmap* PkM.
11. LP3kM meningkatkan dan atau menyesuaikan RIP PkM, Renstra PkM dan *roadmap* PkM sesuai dengan kebutuhan masyarakat industri dan masyarakat umum.

I. Dokumen Terkait

Dokumen yang terkait dengan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat diuraikan sebagai berikut:







1. Rencana Induk Pengembangan (RIP) PkM LP3kM Universitas Buddhi Dharma.

2. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Buddhi Dharma.
3. Panduan Penulisan Proposal Kegiatan PkM Universitas Buddhi Dharma
4. Panduan Penulisan Laporan Kemajuan PkM Universitas Buddhi Dharma.
5. Panduan Penulisan Laporan Akhir PkM Universitas Buddhi Dharma.
6. Panduan Evaluasi Laporan PkM Universitas Buddhi Dharma.
7. Formulir.

J. Referensi

1. Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 73 Tahun 2013 Tentang penerapan kerangka kualifikasi nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Undang-undang No. 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
7. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Statuta Universitas Buddhi Dharma.
9. Rencana Strategis Universitas Buddhi Dharma.
10. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XIII tahun 2020 Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Badan Riset dan Inovasi Nasional.

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA		
	Jl. Imam Bonjol No. 41 Karawaci Ilir Tangerang – Banten Telp. 021-5517853	Kode : UBD-SPMI/SPKM/008
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 14 Mar 2022 Revisi : 2

Kegiatan	Penanggung Jawab		Tanggal	Tanda Tangan
	Nama	Pejabat		
Perumus	Jacob F.N. Dethan, ST, M.Eng. Sc., PhD	Tim Task Force		
Pemeriksa	Yo Ceng Giap, M.Kom	Ketua LPM		
Persetujuan	Sudady Lawita, S.E.	BPH		
Pertimbangan	Dr. Limajatini, S.E., M.M., BKP.	Ketua Senat		
Penetapan	Dr. Suryadi Winata, C.P.A. (Aust.)	Rektor		
Pengendalian	Yo Ceng Giap, M.Kom	Ketua LPM		

A. Pendahuluan

Universitas Buddhi Dharma ingin menyiapkan mahasiswa dan dosen yang profesional untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang mampu bersaing secara nasional dan internasional khususnya dalam pengabdian kepada masyarakat. Hal ini diperlukan ketersediaan Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang mampu mengakomodasi *stakeholder* baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan, dan masyarakat umum.

Berdasarkan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan dalam pasal 65 ayat 1 yang menyatakan bahwa Perguruan Tinggi wajib memiliki kriteria minimal tentang sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.

Standar PkM adalah standar yang harus dipenuhi oleh setiap dosen ketika akan melaksanakan PkM bahwa, (1) Proses PkM merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian dosen tetap dan dibantu oleh mahasiswa, terdiri atas; perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. (2) Kegiatan PkM merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik yang harus dilakukan oleh dosen tetap. (3) Kegiatan PkM harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan. (4) Kegiatan PkM yang dilakukan oleh dosen harus menyertakan mahasiswa sebagai anggota yang diberikan tanggung jawab untuk membantu pelaksanaan kegiatan dalam rangka melaksanakan tugas kemahasiswaannya.

B. Visi, Misi, dan Tujuan

Visi

Universitas Buddhi Dharma (UBD) mempunyai visi untuk menjadi perguruan tinggi Buddhis terkemuka yang mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan humaniora berlandaskan nilai-nilai Buddhisme yang universal untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Misi

Universitas Buddhi Dharma (UBD) mempunyai misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan humaniora, profesionalisme dan karakter peserta didik yang berlandaskan nilai-nilai Buddhisme yang universal.
2. Membangun komunitas Buddhi Dharma yang semakin kuat dalam bingkai keyakinan Buddhis, persaudaraan sejati dan budaya cinta kasih, kasih sayang, simpati dan memiliki keseimbangan batin yang kuat.
3. Ikut berperan aktif dalam membantu mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara, serta memajukan kesejahteraan umum melalui penyelenggaraan pendidikan tinggi

dengan melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang berlandaskan nilai-nilai Buddhisme yang universal untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

4. Menyelenggarakan penelitian dasar dan aplikatif untuk kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan humaniora.
5. Menata kelola perguruan tinggi dengan efektif dan efisien dalam suasana akademik yang beretika dan berlandaskan nilai-nilai Buddhisme yang universal.

Tujuan

Universitas Buddhi Dharma mempunyai tujuan:

1. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kompetensi tinggi, profesional, berkarakter baik dan berwawasan nilai-nilai Buddhisme yang universal.
2. Menghasilkan karya ilmiah dan penelitian berbasis Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).
3. Melakukan kegiatan pengabdian masyarakat yang bermanfaat.
4. Mengembangkan tata kelola organisasi yang transparan dan akuntabel.
5. Meningkatkan profesionalitas sumber daya manusia.

C. Tujuan Pembuatan Dokumen Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM

Dalam rangka memastikan setiap dosen dilingkungan Universitas Buddhi Dharma memahami secara baik cara, mekanisme dan tata laksana dari pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat maka ditetapkan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat sebagai panduan dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan atau Universitas Buddhi Dharma, yang bertujuan sebagai berikut:

1. Sebagai sarana untuk mendukung Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Mutu Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Buddhi Dharma.
2. Sebagai sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat yang berlaku yang berlaku di lingkungan Universitas Buddhi Dharma.
3. Sebagai landasan dan arah dalam menetapkan Standar dan Manual Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat serta dalam melaksanakan serta meningkatkan mutu PkM.
4. Sebagai bukti otentik bahwa Universitas Buddhi Dharma telah memiliki dan melaksanakan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana diwajibkan menurut peraturan dan perundang-undangan pendidikan tinggi.

D. Rasionale

Sesuai amanah Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan dalam pasal 65 ayat 1 yang menyatakan bahwa Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta Undang-Undang Nomor 11 tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang menyatakan bahwa pengabdian kepada masyarakat sebagai wujud Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, maka Universitas Buddhi Dharma merancang, merumuskan, menyusun dan menetapkan standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat yang mengatur tentang pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Buddhi Dharma.

Sebagaimana tercantum dalam tujuan Universitas Buddhi Dharma, diantaranya disebutkan mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga dan atau seni yang tepat guna serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, maka Universitas Buddhi Dharma membentuk Lembaga Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP3kM) untuk mengelola, mengkoordinasikan, memfasilitasi, menyediakan pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Komponen Tridharma Perguruan Tinggi adalah bagaimana mengembangkan keilmuan pendidik atau dosen dalam bentuk PkM yang nyata dan dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat. PkM tentunya diarahkan pada bagaimana menjawab kebutuhan yang ada di masyarakat, peningkatan intelektualitas pendidik atau dosen serta untuk pengembangan Lembaga Pendidikan Tinggi.

Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat dibuat untuk memastikan PkM berjalan efektif dan dapat meningkatkan mutu PkM. Melalui standar ini dosen dan mahasiswa Universitas Buddhi Dharma dapat meraih mutu PkM yang diharapkan.

E. Pihak-Pihak Yang Bertanggung Jawab

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Akademik
3. Direktur Pasca Sarjana
4. Dekan
5. Ketua Program Studi
6. Ketua LP3kM
7. Ketua LPM

8. Dosen
9. Mahasiswa

F. Definisi Istilah

Definisi istilah atau pengertian yang terkait dengan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat sebagai berikut:

Tabel 48. Definisi Istilah Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

No	Definisi Istilah	Pengertian
1.	Standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	Adalah kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.
2.	Pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat	Adalah Pendanaan bagi dosen atau instruktur yang digunakan untuk membiayai: (a) perencanaan Pengabdian kepada Masyarakat; (b) pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat; (c) pengendalian Pengabdian kepada Masyarakat; (d) pemantauan dan evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat; (e) pelaporan Pengabdian kepada Masyarakat; dan (f) diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat.

G. Pernyataan dan Indikator Pencapaian

Pernyataan dan indikator pencapaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 49. Indikator Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

No	Pernyataan	Indikator	Target Pencapaian				Keterangan
			2022	2023	2024	2025	
1	Wakil Rektor bidang Keuangan berkewajiban menyediakan anggaran PkM yang rasional dan proporsional	Menyiapkan dana PkM per orang minimal 5 juta rupiah per semester.	Ya	Ya	Ya	Ya	
		Memiliki Pelaksana PkM menggunakan sumber dana mandiri.	Ya	Ya	Ya	Ya	
		Memiliki sumber dana hibah atau kerjasama bagi Pelaksana PkM.	Ya	Ya	Ya	Ya	
		Memiliki sumber dana dari sponsor DUDI bagi Pelaksana PkM.	Ya	Ya	Ya	Ya	

2	Dosen dan/atau mahasiswa berkewajiban menyampaikan laporan kegiatan PkM serta pertanggungjawaban keuangan.	Tersedianya laporan kegiatan PkM dari dosen dan/atau mahasiswa	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	
---	--	--	----------	----------	----------	----------	--

H. Strategi Pencapaian

1. Rektor menetapkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM.
2. LP3kM merancang pelatihan PkM bagi pendidik atau dosen minimal satu tahun sekali.
3. Rektor melalui LP3kM memberikan dukungan dana dan sumber daya kepada kegiatan PkM bagi pendidik atau dosen dan mahasiswa.
4. LP3kM menyusun dan mengembangkan rencana program PkM sesuai dengan rencana strategis PkM.
5. LP3kM menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal PkM.
6. LP3kM mensosialisasikan standar pendanaan dan pembiayaan kepada dosen dan mahasiswa.
7. LP3kM melakukan evaluasi ketercukupan pendanaan dan pembiayaan PkM setiap tahunnya.
8. LP3kM meningkatkan jumlah pendanaan dan pembiayaan PkM tiap tahunnya.

I. Dokumen Terkait

Dokumen yang terkait dengan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat diuraikan sebagai berikut:

1. Rencana Induk Pengembangan (RIP) PkM LP3kM Universitas Buddhi Dharma.
2. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Buddhi Dharma.
3. Panduan Penulisan Proposal Kegiatan PkM Universitas Buddhi Dharma
4. Panduan Penulisan Laporan Kemajuan PkM Universitas Buddhi Dharma.
5. Panduan Penulisan Laporan Akhir PkM Universitas Buddhi Dharma.
6. Panduan Evaluasi Laporan PkM Universitas Buddhi Dharma
7. Formulir

J. Referensi

1. Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 73 Tahun 2013 Tentang penerapan kerangka kualifikasi nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Undang-undang No. 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
7. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Statuta Universitas Buddhi Dharma.
9. Rencana Strategis Universitas Buddhi Dharma.
10. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XIII tahun 2020 Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Badan Riset dan Inovasi Nasional.



2022

Lembaga Penjaminan Mutu

Universitas Buddhi Dharma

Jl. Imam Bonjol No. 41 Karawaci Ilir , Tangerang - Banten

Telp. 021 - 5517853